PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213
Telepon (0271) 892970 Laman sragenkab.go.id, Pos-el satpol@sragenkab.go.id

Sragen, 31 Agustus 2026

Nomor : 300.1 / 903 / 21 / 2026
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth
1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sragen
2. Camat Se-Kabupaten Sragen
3. Lurah / Kepala Desa Se-Kabupaten Sragen

Di
Sragen

# IMBAUAN
CEGAH BAHAYA KEBAKARAN

Diimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sragen untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan sekitar kita, kiranya dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak membakar sampah, daun kering atau lahan secara sembarangan.
2. Tidak membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan.
3. Memastikan tungku, kompor, maupun peralatan masak lainnya benar-benar mati apabila telah selesai digunakan.
4. Memeriksa instalasi listrik dan segera mengganti peralatan listrik apabila ada yang rusak seperti kabel, stop kontak, dan lain sebagainya.
5. Tidak menumpuk bahan yang mudah terbakar di dekat sumber api.
6. Menjauhkan barang-barang atau bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak.
7. Membersihkan lingkungan dari daun kering dan rumput yang mudah terbakar.
8. Tidak meninggalkan api atau bara api yang masih menyala tanpa pengawasan.
9. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di tempat-tempat yang berisiko terjadi kebakaran.
10. Apabila terjadi kebakaran segera selamatkan diri dan orang sekitar. Jangan mengambil risiko apabila api sudah membesar serta segera hubungi petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sragen melalui :
    a. Markas Komando Sragen : 0813-2448-1113
    b. Pos Kecamatan Gemolong : 0812-4411-8686

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sragen

Drs. Catur Sarjanto, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197501081993111002

**Catatan:**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik